

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN**  
**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 817/K/PID/2015)**

Marcelia Noorsyahwi Belamapa

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex Factie yang tidak sesuai tuntutan dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengadili dan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan.*

*Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu syarat materiil alasan pengajuan Kasasi pada poin a apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Judex Factie salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan) tidak sesuai dengan pasal yang dituntut yaitu Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yang diperkuat berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum korban, sehingga mengabulkan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara.*

*Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Mahkamah Agung, Pembunuhan*

**Abstract**

*This research examines cassation reason why cassation by the public Prosecutor against the verdict of the Judex Factie does not fit and knowing the Supreme Court consideration in granted in the Cassation by public Prosecutor in criminal acts of murder.*

*This research is a descriptive-normative juridical research. Results of the study explained that the petition for Cassation by public Prosecutor were in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a CRIMINAL PROCEDURE CODE, that is the major terms of appealing Cassation on point a, that if the law is not implemented or not implemented as it should be. Judex Factie is wrong*

*implemented the law with the arising of facts in the trial based on the victim's letter of Visum et Repertum evidence, so that it granted Cassation by public Prosecutor, overturned the decision of the High Court, and prosecuted the defendant guilty of the murdering crime, accordance with article 256 jo of article 193 paragraph (1) of CRIMINAL PROCEDURE CODE, because the Supreme Court accepted the petition for Cassation by public prosecutor and prosecuted the defendant guilty of murdering crime by dropping 4 (four) years punishment.*

*Keywords: Cassation, Supreme Court Judgment, Murder*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum, sehingga pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Salah satu cabang penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana. Hukum pidana telah dibentuk dengan segala ketentuan ketentuan yang mengatur perbuatan melawan hukum, namun kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Seiring dengan perkembangan jaman, tindak kejahatan atau pelanggaran justru semakin meningkat. Tindak pidana yang marak terjadi salah satunya seperti tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dalam istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX KUHP, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Banyaknya kasus kesengajaan pembunuhan yang terjadi di sekitar kita biasanya terjadi karena adanya latar belakang motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Kasus pembunuhan memerlukan adanya pemeriksaan korban dengan bantuan dokter yang ahli. Salah satu bantuan dokter yang sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk pembuatan *Visum et Repertum (VeR)*. *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. *Visum et Rerpertum* dibuat sebagai salah satu barang bukti (*corpus delicti*) yang sah di pengadilan sesuai dengan KUHP Pasal 184. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Menanggapi adanya penetapan atau putusan pengadilan, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mempunyai hak untuk menerima atau tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi bertujuan untuk menemukan fakta hukum. Fakta hukum yang dimaksud sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kewenangan hakim dalam menemukan suatu fakta hukum dalam suatu persidangan disebut sebagai *judex factie*. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pembahasan pada tulisan ini akan dikaji lebih dalam tentang apakah alasan Kasasi sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah berdasarkan *Surat Visum et Repertum* korban telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### Identitas Terdakwa

Nama : ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI ;  
 Tempat Lahir : Pandeglang ;  
 Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/05 Januari 1992 ;  
 Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat Tinggal : Kampung Sindang Heula RT.013/004Desa Sindang Heula, KecamatanPabuaran, Kabupaten Serang atauPerumahan Lebak Indah Blok D.23No.15 RT.023 Kelurahan Trondol,Kecamatan dan Kota Serang ;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta.

#### a. Kasus Posisi

Berawal adanya rasa dendam Alfian (Terdakwa) terhadap perkataan Suparno (korban). Alfian menusuk Suparno dari belakang menggunakan pisau hingga meninggal dunia, dengan maksud memberikan pelajaran. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:

648/Pid.B/2014/PN Srg tanggal 22 Januari 2015 dengan putusan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun membuat Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor: 34/PID/2015/PT.BTN tanggal 10 April 2015 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang. Menanggapi hal tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung.

b. Dakwaan

1) PRIMAIR

Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan menggunakan pisau. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

2) SUBSIDAIR

Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

c. Tuntutan Pidana

- 1) Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI tidak terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan rencana dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP, didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu kami ;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kedua kami ;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) pisau bergagang kayu beserta serangkanya ;
  - b) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Crower ;
  - c) 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam ;
  - d) 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;
  - e) 1 (satu) potong celana panjang warna coklat ;
  - f) 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
  - g) 1 (satu) masker warna putih.

- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

d. Putusan

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 648/Pid.B/2014/PN Srg tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - a) Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  - b) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  - c) Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” ;
  - d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  - e) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - f) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - g) Menetapkan barang bukti berupa :
    - i. 1 (satu) pisau bergagang kayu beserta serangkanya ;
    - ii. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Crower ;
    - iii. 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam ;
    - iv. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;
    - v. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat ;
    - vi. 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
    - vii. 1 (satu) masker warna putih.
  - h) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor: 34/PID/2015/PT.BTN tanggal 10 April 2015 yang amar putusannya:

- a) Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- b) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 648/Pid.B/2014/PN Srg tanggal 22 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- c) Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- d) Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RP 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Alasan pengajuan Kasasi oleh Terdakwa

- a) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kasasi masih dalam tenggang waktu sehingga permohonan Kasasi secara formil dapat diterima;
- b) Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang yang dianggap keliru menerapkan hukum;
- c) Terdakwa sejak masih kecil terdapat gangguan jiwa dengan iq rendah (keterbelakangan mental), hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan Ibu Kandung Terdakwa Raida Widianingsih dan ahli jiwa (*Psikiater*) dr. Hj. Tri Aniswati Sp.Kj sehingga tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- d) Keterangan Terdakwa bahwa ia sama sekali tidak pernah mikir kalau akibat perbuatannya menyebabkan kematian dan nantinya akan ditangkap oleh Polisi menjadi dasar keterangan ahli pidana Rena Yulia, S.H. ,M.H. bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- e) Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar bersifat melawan hukum tetapi tidak dapat dikenakan pidana, karena tidak ada kesalahan (Pasal 44 KUHP). Dengan kata lain demi hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- f) Berdasarkan uraian tersebut seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Pengadilan Negeri Serang untuk dibatalkan.

#### 4. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum

Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP dan diputus dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pidana penjara bagi Terdakwa selama 3 (tiga) tahun pun dirasa tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa. Selain itu, Penuntut Umum mengatakan bahwa belum terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat sehingga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

#### 5. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

##### a) Mengenai alasan pengajuan Kasasi oleh Terdakwa

Alasan Kasasi oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian ternyata *Judex Factie* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian seperti yang dipertimbangkan di atas sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan .

##### b) Mengenai alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum

Alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum. Fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan bahwa Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau secara berulang kali sesuai bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 313/VER/RS/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani dr. BUDI SUHENDAR Sp.F DFM sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang termasuk tindak pidana pembunuhan yang memenuhi unsur Pasal 338 KUHP.

#### 6. Amar Putusan Mahkamah Agung

- a) Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- b) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- c) Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
- d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- e) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- f) Menetapkan barang bukti berupa :
  - i. 1 (satu) pisau bergagang kayu beserta serangkanya ;
  - ii. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Crower ;
  - iii. 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam ;
  - iv. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;
  - v. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat ;
  - vi. 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
  - vii. 1 (satu) masker warna putih.
- g) Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

#### 7. Pembahasan

Landasan hukum dalam pengambilan putusan hakim terikat dengan ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 183 KUHP *jo* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa

di persidangan. Upaya hukum dapat ditempuh baik Terdakwa maupun Penuntut Umum salah satunya dengan Kasasi. Mengenai syarat materiil yang diatur menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHP menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Kasasi yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sesuai dengan syarat materiil alasan pengajuan Kasasi Pasal 253 ayat (1) pada *point* a, dalam kasus tindak pembunuhan yang dilakukan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang terdapat kesalahan penerapan hukum yaitu Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yang diperkuat dengan adanya alat bukti Surat *Visum et Repertum* korban yang membuktikan bahwa korban dibunuh dengan cara ditusuk berulang kali menggunakan pisau, namun Hakim memutus perkara dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan), sehingga masih jauh dari tuntutan Penuntut Umum. Pidana penjara bagi Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dirasa juga tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa. Belum terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat inilah yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan arisihi non hukum/ sosiologis (Rusli Muhammad, 2007 : 212-221)

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang Bukti
- e. Pasal-pasal yang terkait.

Sedangkan pertimbangan non yuridis diantaranya :

- a. Latar belakang Terdakwa
- b. Akibat perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi diri Terdakwa
- d. Agama Terdakwa



Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menusuk dengan pisau secara berulang kali pada bagian belakang tubuh korban SUPARNO sehingga meninggal dunia sesuai keterangan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 313/VER/RS/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani dr. BUDI SUHENDAR Sp.F DFM sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, yang menurut Mahkamah Agung memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP.

Sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Korban adalah pencari nafkah untuk keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah tercipta perdamaian ;

Kekeliruan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten dalam menjatuhkan putusan Pasal yang berbeda dengan tuntutan, belum terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat, serta masa pidana 3 (tiga tahun) yang belum memberikan efek jera bagi Terdakwa, juga menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan mendasarkan pada ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 256 KUHP yang berbunyi, “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal ini itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 193 yang berbunyi:

#### Pasal 193

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.  
b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Selain dari kedua pasal di atas Hakim dalam membuat pertimbangan harus memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 254 dan 255 KUHAP menyatakan bahwa:

#### Pasal 254

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi.

#### Pasal 255

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah Agung memutus perkara tindak pidana pembunuhan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI yaitu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang, Nomor : 34/PID/2015/PT.BTN, tanggal 10 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 648/PID.B/2014/PN.Srg, tanggal 22 Januari 2015 dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara, dan mengadili sendiri dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 817/K/PID/2015 yang menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 817/K/PID/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### **D. KESIMPULAN**

Alasan pengajuan Kasasi telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Apabila dalam putusan secara nyata mengandung pelanggaran terhadap salah satu alasan yang terperinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dikabulkan karena sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) yang dijelaskan dalam point a “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya”.

Bahwa putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Factie*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Pertimbangan Hakim mempengaruhi dijatuhkannya putusan pengadilan. Pertimbangan Hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP berdasarkan fakta dan keadaan yang telah diuraikan sesuai dengan yang ditemukan dalam persidangan mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan ataupun meringankan Terdakwa. Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **Korespondensi**

**Marcelia Noorsyahwi Belamapa**  
**Mahasiswa Fakultas Hukum UNS**  
**087835096119**  
**marcelianb@yahoo.com**